



**PUTUSAN**

**Nomor 556 K/Pid.Sus/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BANDI alias ANI;**  
Tempat lahir : Kadur Pulau Rupat;  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 31 Desember 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Utama, Rt. 06 Rw. 02, Kelurahan Sinaboi Kota, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 Juni 2020 sebagai berikut:

*Halaman. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 556 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BANDI alias ANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BANDI alias ANI dengan pidana penjara selama selama 17 (tujuh belas) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa BANDI alias ANI sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika berat 1030 (satu nol tiga nol) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika berat 1010 (satu nol satu nol) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika berat 1030 (satu nol tiga nol) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika berat 1030 (satu nol tiga nol) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika berat 12,22 (dua belas koma dua dua) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika berat 13,33 (tiga belas koma tiga tiga) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butir tablet warna abu-abu bentuk boneka 5.000 (lima ribu) butir dengan berat 2.000 (dua ribu) gram;

Halaman. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 556 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butir tablet warna hijau muda bentuk spongebob 5.000 (lima ribu) butir dengan berat 2.000 (dua ribu) gram;
- 4 (empat) bungkus plastik teh china;
- 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru;
- 1 (satu) buah ember dan tutup ember plastik warna abu-abu;
- 1 (satu) buah pipa paralon kecil;
- 1 (satu) buah *handphone* merek ken mobile warna hitam beserta *sim card* 082284451819;
- 1 (satu) buah *handphone* merek intel inside warna silver beserta *sim card* 085271293554;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kapal boat kayu, nama kapal Naga Laut-5, dengan haluan warna merah dengan alat penggerak Mitsubishi 6 D 15 60 PK, Nomor Mesin 263180, Panjang 16,5 meter dan lebar 3,5 meter;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 28 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BANDI alias ANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BANDI alias ANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 556 K/Pid.Sus/2021



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika berat 1030 (satu nol tiga nol) gram;
    - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika berat 1010 (satu nol satu nol) gram;
    - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika berat 1030 (satu nol tiga nol) gram;
    - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika berat 1030 (satu nol tiga nol) gram;
    - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika berat 12,22 (dua belas koma dua dua) gram;
    - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika berat 13,33 (tiga belas koma tiga tiga) gram;
    - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butir tablet warna abu-abu bentuk boneka 5.000 (lima ribu) butir dengan berat 2.000 (dua ribu) gram;
    - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butir tablet warna hijau muda bentuk spongebob 5.000 (lima ribu) butir dengan berat 2.000 (dua ribu) gram;
    - 4 (empat) bungkus plastik teh china;
    - 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam;
    - 1 (satu) bungkus plastik warna biru;
    - 1 (satu) buah ember dan tutup ember plastik warna abu-abu;
    - 1 (satu) buah pipa paralon kecil;
    - 1 (satu) buah *handphone* merek ken mobile warna hitam beserta *sim card* 082284451819;
    - 1 (satu) buah *handphone* merek intel inside warna silver beserta *sim card* 085271293554;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kapal boat kayu, nama kapal Naga Laut-5, dengan haluan warna merah dengan alat penggerak Mitsubishi 6 D 15 60 PK, Nomor Mesin 263180, Panjang 16,5 meter dan lebar 3,5 meter;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 403/PID.SUS/2020/PT.PBR tanggal 31 Agustus 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 28 Juni 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 73/Akta Pid/2020/PN Rhl *juncto* Nomor 403/PID.SUS/2020/PT PBR *juncto* Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 73/Akta Pid/2020/PN Rhl *juncto* Nomor 403/Pid.Sus/2020/PT PBR *juncto* Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Halaman. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 556 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 September 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 21 September 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 September 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2020 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 30 September 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 1 September 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 21 September 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 September 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 30 September 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

*Halaman. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 556 K/Pid.Sus/2021*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu meskipun pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di rumahnya, Terdakwa menyangkal sangkaan polisi dan tidak ditemukan barang bukti Narkotika dalam rumahnya, namun pada saat penggeledahan dilanjutkan di belakang rumah Terdakwa dalam timbunan tanah ditemukan sebuah ember dibungkus plastik didalamnya berisi sabu dengan berat *netto* seluruhnya 4,8547 (empat koma delapan lima empat tujuh) gram positif mengandung *metamphetamine* dan 10 (sepuluh) tablet warna abu-abu berat *netto* seluruhnya 3,8281 (tiga koma delapan dua delapan satu) gram positif mengandung *fenetilamine*;
- Bahwa sabu dan tablet warna abu-abu tersebut adalah kepunyaan Asan (DPO) yang dititipkannya kepada Terdakwa, yaitu pada saat Terdakwa sedang mencari ikan menggunakan Kapal Boat Kayu Naga Laut-5 miliknya dimana Asan (DPO) melemparkan sebuah karung warna putih berisi sabu dan tablet abu-abu ke atas kapal kayu milik Terdakwa, untuk itu Terdakwa dijanjikan Asan (DPO) akan diberikan imbalan besar, nanti setelah keadaan memungkinkan, Asan (DPO) akan mengambil kembali

Halaman. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 556 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang titipan tersebut, namun belum sempat Asan (DPO) mengambil titipannya, Terdakwa keburu ditangkap polisi. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Primair;

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa namun demikian dalam perkara *a quo* terhadap status barang bukti perlu diperbaiki dengan pertimbangan Kapal Boat Kayu Naga Laut-5 adalah milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat transportasi untuk

Halaman. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 556 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari nafkah, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 403/PID.SUS/2020/PT.PBR tanggal 31 Agustus 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 28 Juni 2020 harus diperbaiki mengenai status barang bukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **BANDI alias ANI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 403/PID.SUS/2020/PT.PBR tanggal 31 Agustus 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 28 Juni 2020 tersebut mengenai status barang bukti, menjadi sebagai berikut:
  - Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 556 K/Pid.Sus/2021*



- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika berat 1030 (satu nol tiga nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika berat 1010 (satu nol satu nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika berat 1030 (satu nol tiga nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika berat 1030 (satu nol tiga nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika berat 12,22 (dua belas koma dua dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih Narkotika 13,33 (tiga belas koma tiga tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butir tablet warna abu-abu bentuk boneka 5.000 (lima ribu) butir dengan berat 2.000 (dua ribu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butir tablet warna hijau muda bentuk spongebob 5.000 (lima ribu) butir dengan berat 2.000 (dua ribu) gram;
- 4 (empat) bungkus plastik teh China;
- 3 (tiga) bungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru;
- 1 (satu) buah ember dan tutup ember plastik warna abu-abu;
- 1 (satu) buah pipa paralon kecil;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Ken mobile warna hitam beserta sim card 0822 8445 1819;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Intel Inside warna silver beserta sim card 0852 7129 3554;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Kapal Boat kayu, Nama Kapal Naga Laut-5, dengan haluan warna merah, dengan alat penggerak satu unit mesin Mitsubishi 6 D 15 60 PK, Nomor mesin 263160, panjang 16,5 (enam belas koma lima) meter dan lebar 3,5 (tiga koma lima) meter;

Halaman. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 556 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa BANDI alias ANI;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **9 Maret 2021** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa**.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd./

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd./

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./

**Rudie, S.H., M.H.**

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

**Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

*Halaman. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 556 K/Pid.Sus/2021*